

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sangatlah menarik untuk dikaji dan dipahami, dimana desa yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Undang – undang No 32 Tahun 2004). Dalam ruang lingkup desa, aparatur pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan desa yang baik. Aparatur pemerintahan desa, harus menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan memberikan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif di desa.

Tentunya dalam menjalankan tugas, dan fungsinya, aparatur pemerintahan desa tersebut mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsinya agar tercipta pemerintahan yang baik dan mencapai kinerja yang optimal bagi pemerintahan, pembangunan dan sebagainya yang berhubungan dengan keberhasilan desa. Salah satu acuan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa. lam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tersebut, sangat jelas mengenai tugas dan fungsi dari aparatur pemerintahan desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan dan kerjasama antara aparatur pemerintahan desa yang satu dengan yang lainnya tentunya akan dapat mencapai kinerja aparatur pemerintahan desa yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana dalam melaksanakan peraturan juga diperlukannya pemahaman, kompetensi, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahan itu sendiri terhadap peraturan yang terkait. Karena peraturan pemerintah itu sendiri merupakan acuan dalam melaksanakan an tugas aparatur pemerintahan desa.

Masyarakat desa yang seja an cerminan dari keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan desa karena pada hakikatnya tugas pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aparatur pemerintahan desa melayani masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan aparatur pemerintahan desa sebagai abdi masyarakat. Namun melihat kenyataan di lapangan, aparatur pemerintahan desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan desa dengan

baik, yang berakibat pada kinerjanya kurang optimal dan akibatnya kepada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa Manik Maraja dalam menjalankan pekerjaannya menurut bidang dan tingkatannya masing-masing yang belum dapat dijalankan secara maksimal. Tentunya hal tersebut akan menghambat pengimplementasian PP No 72 tahun 2005 terhadap hasil kerja aparatur pemerintahan desa Manik Maraja. Belum sepenuhnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 diimplementasikan, tentunya dikarenakan adanya berbagai kendala aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Dengan adanya kendala yang dihadapi, tentunya harus ada upaya yang dilakukan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Implementasi PP No. 72 Tahun 2005 Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Iskandar (2010:163-164) Identifikasi Masalah merupakan “kelanjutan dari latar belakang masalah, di dalam latar belakang masalah sudah dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masalah, semua faktor tersebut kita teliti, namun dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, kemampuan dan referensi yang relevan, maka tidak semua faktor yang menyebabkan masalah tersebut kita teliti”. Agar suatu penelitian itu lebih jelas dan terarah tujuannya, maka perlu

dijelaskan identifikasi masalahnya. Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi PP No 72 Tahun 2005 pada kinerja aparatur pemerintahan desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Peran pemerintah dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintahan desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.
3. Kendala yang dihadapi aparatur pemerintah desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam mengimplementasikan PP No 72 Tahun 2005.
4. Dampak pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang tidak berdasarkan PP No 72 Tahun 2005.
5. Upaya aparatur pemerintahan desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam peningkatan kinerja yang optimal.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian sangat penting, mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala yang dihadapi aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan PP No 72 tahun 2005.
2. Dampak pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang tidak sesuai PP No 72 Tahun 2005.
3. Upaya aparatur pemerintahan desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam peningkatan kinerja yang optimal.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dapat penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kendala apa saja yang dihadapi aparatur pemerintah desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam mengimplementasikan PP No 72 tahun 2005.
2. Bagaimana dampak pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan PP No 72 tahun 2005?
3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa agar mencapai kinerja yang optimal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam mengimplementasikan PP No 72 tahun 2005.
2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang tidak sesuai PP No 72 tahun 2005.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa yang optimal berdasarkan PP No 72 Tahun 2005.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam meningkatkan kemampuan berfikir.
2. Sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur pemerintahan desa di Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.
3. Untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat di Jurusan PP-Kn FIS Unimed.